



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Letjend Soepranto No.10 Puruk Cahu, Kode Pos 73911, E-mail : Disarpusmura@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 800 /133/ DPK/VII/ 2023**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LINGKUP DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MURUNG RAYA**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN MURUNG RAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu melalui Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang, Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
12. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya;
13. Surat Bupati Kabupaten Murung Raya Nomor 555/164/DISKOMINFO SP/VI/2023 tentang Pemutakhiran SK Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan SK Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Pelaksana di Masing-masing Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Murung Raya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya Tahun 2023;
- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Tugas : 1. Mengelola dan Melayani informasi public serta dokumentas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya;
 - b. Fungsi : 1. Pengidentifikasian dan Pengumpulan Data dan Informasi Publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya;
2. Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan Data dan/atau Informasi Publik yang diperoleh di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya;
3. Penyelesaian dan Pengujian Data Dan Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Pengujian Aksesibilitas atas suatu Informasi Publik;

- b. Fungsi : 5. Penyelesaian Sengketa Pelayanan Informasi Publik;
6. Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID Utama, dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puruk Cahu
pada tanggal : 5 Juli 2023

KEPALA DINAS



M. SYAHRIAL PASARIBU, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640105 198611 1 003

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu;
2. Inspektur Kab. Murung Raya di-Puruk Cahu;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DISKOMINFO SP) Kab. Murung Raya di-Puruk Cahu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR : 800/133/ DPK/VI/ 2023

TANGGAL : 5 Juli 2023

NO	Kedudukan Dalam Organisasi	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	No.Telp.
1.	Atasan PPID	M. SYAHRIAL PASARIBU, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas	0811-524-264
2.	Ketua PPID Pembantu	MUJIB NOOR RAHMAN, M.Pd	Sekretaris Dinas	0813-5184-8619
3.	Sekretaris	TOGI SIMANJUNTAK, S.Kom	Perencana Ahli Muda	0853-0528-0225
4.	Bidang-Bidang			
	A. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik			
	1. Koordinator	RUSITA, S.Pd, M.Si	Kepala Bidang Perpustakaan	0852-4533-4482
	2. Anggota:	BENI, S.Pd. SD	1. Pustakawan	0821-5918-4176
	B. Bidang Pengolahan Data Klasifikasi Informasi			
	1. Koordinator	DORANE, S.Th	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	0813-4815-3574
	2. Anggota :	1. NUURANISAH, SE	1. Arsiparis	0812-5331-134
	C. Bidang Penyelesaian Sengketa			
	1. Koordinator	AKHMAD JAMALUDINNOR, S.Pd, SD	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	0821-3185-9598
	2. Anggota :	1. MESSALINA, S.Pd	1. Pelaksana pada Bidang Pengelolaan Arsip	0857-5446-2778

5.	Desk Informasi/ Petugas Informasi/ Operator PPID	LAILATUL NUJENAH, S.Ag	Kassubag. Umum dan Kepegawaian	0812-5762-8025
----	--	------------------------	--------------------------------	----------------

Ditetapkan di : Puruk Cahu
pada tanggal : 5 Juli 2023

KEPALA DINAS



M. SYAHRIAL PASARIBU, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640105 198611 1 003